

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting*;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
- 8.. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bantul.
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 tahun 2018 tentang Penanganan *Stunting* di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG PENETAPAN INOVASI PROGRAM BANTINGAN (BANTUAN KAPANEWON PAJANGAN) SEBAGAI INOVASI KAPANEWON PAJANGAN TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Inovasi Program Bantingan (Bantuan Stunting Kapanewon Pajangan) sebagai Inovasi Kapanewon Pajangan tahun 2022

KEDUA : Membentuk Tim Inovasi Program Bantingan (Bantuan Stunting Kapanewon Pajangan) Kapanewon Pajangan tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KETIGA : Tim Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengkoordinir rencana pelaksanaan Inovasi Program Bantingan (Bantuan Stunting Kapanewon Pajangan)
- b. Menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan menyebarluaskan Program Bantingan (Bantuan Stunting Kapanewon Pajangan) kepada jajaran forkompimkap di Kapanewon Pajangan.
- c. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Inovasi Program Bantingan (Bantuan stunting Kapanewon Pajangan).
- d. Melaporkan , monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Program Bantingan (Bantuan stunting Kapanewon Pajangan)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Pajangan

Pada tanggal 21 Desember 2022



ANJARAN NAKA PUTRA, S.Sos,MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 1971010101990031002

Lampiran

KEPUTUSAN PANEWUPAJANGAN

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN INOVASI PROGRAM
BANTINGAN (BANTUAN STUNTING
KAPANEWON PAJANGAN) SEBAGAI
INOVASI KAPANEWON PAJANGAN
TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA PROGRAM BANTINGAN
(BANTUAN STUNTING KAPANEWON PAJANGAN)
SEBAGAI INOVASI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung jawab	Panewu
2.	Ketua I	Kepala Puskesmas
	Ketua II	Panewu Anom
3.	Sekretaris I	Ka. Jawatan Sosial
	Sekretaris II	Staf Jawatan Kemakmuran
4.	Bendahara I	Staf Puskesmas
	Bendahara II	Staf Sekretariat Kapanewon
5.	Seksi Pendataan	Ketua Tim Asuhan Gizi Puskesmas
		Promotor Kesehatan Puskesmas
6.	Seksi Pendampingan, Pelaporan , Monitoring dan Evaluasi	Nutrisi Puskemas
		Bidan Penanggungjawab Kalurahan Triwidadi
		Bidan Penanggungjawab Kalurahan Sendangsari
		Bidan Penanggungjawab Kalurahan Guwosari
		Koordinator PLKB
		PLKB Triwidadi
		PLKB Guwosari
		Operator Data PLKB
		Ka. Jawatan Pelayanan Umum
		Ka. Jawatan Praja
		Ka. Jawatan Keamanan
		Ka. Jawatan Kemakmuran
		Ka. Sub Bag. Program Keuangan
		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian

Ditetapkan di Pajangan

Pada tanggal : 29 Desember 2022



ANJANATA PUTRA, S.Sos,MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 1971010101990031002